

## **AKUNTABILITAS APBDES SEBAGAI PENENTU TINGKAT KREDIBILITAS APARATUR DESA (Studi Kasus di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016 )**

Henny Indarriyanti, Vivi Eka Setyawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Balitar, [vivieka456@gmail.com](mailto:vivieka456@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada aparatur desa Mandesan dalam menentukan tingkat kredibilitas yang dimiliki melalui pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dengan model analisis interaktif untuk menganalisis data yang diperoleh. Studi menemukan bahwa tingkat kredibilitas aparatur desa Mandesan dapat dinilai melalui pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan secara optimal. Dengan diterapkannya asas pengelolaan keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang berorientasi pada masyarakat dengan ketercapaian realisasi yang mendekati nilai anggarannya. Serta terjadi upaya melakukan peningkatan kualitas aparatur desa melalui pemantapan administrasi keuangan secara konsisten, akuntabel dan transparan.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengelolaan keuangan desa, Kredibilitas Aparatur desa**

### **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget at the village apparatus Mandesan in establishing the level of credibility that is owned through the management of village finances. In this research use qualitative method with case study approach, and also use interview technique and documentation in collecting data needed. With an interactive analysis model to analyze the data obtained. The study found that the credibility level of Mandesan village apparatus can be assessed through accountability in managing finances optimally. With the implementation of the principle of financial management that refers to the Minister of Home Affairs Regulation No.113 of 2014, and the clarity of budget goals oriented to the community with the achievement of achievement closer to the value of its budget. As well as efforts to improve the quality of village apparatus through consolidating financial administration consistently, accountable and transparent.*

**Keywords: Accountability, Village Revenue and Expenditure Budget, village financial management, Village apparatus credibility**

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan kebijakan akuntansi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja dalam administrasi pemerintahan atas berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Untuk itu, hal ini menuntut terselenggarakannya *good governance* yang membuat dikeluarkannya seperangkat peraturan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah,

tanpa terkecuali kepada pemerintah desa, berupa keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Sehingga keleluasaan yang diberikan ini dengan sendirinya menuntut adanya sinergi antara kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Transparansi merupakan sebuah unsur komplementer untuk diterapkannya akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sendiri merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Sehingga akuntabilitas adalah sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran dan hasil sebesar mungkin.

Untuk itu, dalam mewujudkan akuntabilitas maka suatu pemerintahan perlu memperhatikan anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Oleh karenanya kesemua ini haruslah berjalan secara sinergis, yang tentunya hal ini mampu mencerminkan kinerja dari aparatur pemerintah tersebut. Kinerja aparatur pemerintah pada dasarnya dapat dilihat dari proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang menjadi wewenangnya melalui penyediaan dan penyampaian laporan keuangan. Sehingga salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah berterima umum (Mursyidi,2009:31).

Sementara itu, untuk dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja aparatur desa maka faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah mengenai kemampuan dari setiap aparatur desa itu sendiri. Hal ini dikarenakan, setiap aparatur desa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda dalam upaya untuk mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang ada. Sebab, tidak semua aparatur desa memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Ini tentunya menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa (Abdullah dan Husna,2016).

Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah desa itu sendiri, harus dapat mengembangkan diri dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disiplin anggaran guna menunjukkan akuntabilitas kinerja yang dimilikinya. Dengan begitu berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah yang dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap publik.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti ingin lebih jauh meneliti tentang “Bagaimana implementasi akuntabilitas APBDes tahun 2016 di desa mandesan mampu menentukan tingkat kredibilitas yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa”. Sedangkan tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntabilitas APBDes mampu menentukan tingkat kredibilitas yang dimiliki aparatur desa yang bertugas melalui indikator yang mempengaruhinya.

### **Akuntansi Desa**

Akuntansi dilingkup desa hadir sebagai sebuah reformasi dibidang keuangan, akibat dari adanya paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat akan terlaksananya *good governance*. Oleh karena itu, hal ini pun nyatanya memberikan dampak terhadap adanya desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal yang mengarah pada desa, untuk dapat secara mandiri mengelola keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, desentralisasi yang diberikan ini menyebabkan diperlukannya akuntansi bagi pemerintahan desa.

Akuntansi Desa ini dapat diartikan sebagai suatu pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, yang dibuktikan dengan nota-nota untuk kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan (Sujarweni,2015:17). Sehingga akuntansi desa menjadi seperangkat sistem dan kebijakan akuntansi yang memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sebagai pengelola dana publik yang diberikan oleh masyarakat.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dengan dikeluarkannya UU.No.6 Tahun 2014 memberikan amanah kepada desa untuk dapat secara mandiri menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya urusan mengenai keuangan. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada Permendagri No.113 Tahun 2014 sebuah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berpedoman pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan bagi kepala desa dan untuk menjalankan tugasnya maka kepala desa akan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang menjabat sebagai PTPKD.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. sehingga *akuntabilitas* adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran

mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada otoritas di atasnya dan masyarakat luas (Faridah,2015). Sehingga aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pelaksanaan kerjanya kepada publik. Untuk itu, dalam konteks pemerintahan desa bahwa sebuah akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rochmansyah dan Soleh,2015:7).

### **Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Perwujudan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat ditandai dengan keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah (Iqsan,2016). Sehingga transparansi dapat diartikan sebagai sebuah keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat

### **Kredibilitas**

Kredibilitas dapat artikan sebagai suatu keadaan/ kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kredibilitas aparatur pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa dapat diindikasikan dari kualitas, kapabilitas dan kekuatan yang dimilikinya untuk akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan bagi publik. Untuk itu, sudah semestinya dalam mencapai hal tersebut perlu dilakukan melalui usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya melalui upaya pemantapan administrasi keuangan (Ismanudi dan Hikmat, 2012). Dengan demikian kredibilitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dapat dinilai dari proses akuntabilitas yang dilaksanakan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai *penelitian deskriptif*, yang artinya sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan variabel-variabel atau kondisi dalam suatu situasi (Dantes, 2012:51). Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. yang artinya bahwa peneliti berusaha untuk menyelidiki seseorang atau suatu satuan sosial secara mendalam. Dimana peneliti mencoba untuk menggali semua variabel yang penting dalam sejarah atau perkembangan subjek penelitian.

### **Lokasi dan Waktu penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kantor Desa Mandesan yang beralamatkan di Jl. Muhtamar No. 01 RT. 01 RW.01 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Adapun waktu dari penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 ( tiga) bulan yaitu bulan mei sampai dengan Agustus 2017.

### **Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data yaitu suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005:174). Sesuai dengan penelitian ini, bahwa pengumpulan data mengutamakan data langsung (first hand) yaitu yang diperoleh dari wawancara kepada subjek penelitian, observasi secara langsung dan terlibat dalam proses yang dialami oleh subjek penelitian, dan dokumentasi .

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Untuk itu, Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara berulang dan berlanjut serta terus menerus dari awal sampai akhir dan saling susul menyusul. Dengan menggunakan model analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Idrus (2007:181-183). Model analisis interaktif meliputi beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan data berdasarkan dari beberapa teknik yang peneliti rujuk.
2. Reduksi merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan
3. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Mandesan merupakan salah satu bagian dari pemerintah kabupaten Blitar sebagai suatu entitas pelaporan yang wajib untuk menyajikan dan melaporkan keuangan desa sebagai sebuah proses dari adanya pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan sarana yang tepat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa secara tepat dapat digunakan sebagai acuan kinerja bagi pemerintah desa, khususnya bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu kinerja yang optimal dari setiap aparatur desa dalam rangka mengelola keuangan desa dapat tercapai apabila di dukung dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan memiliki sifat pengabdian dalam menjalankan tugas.

Untuk itu, kemampuan aparaturnya desa Mandesan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya unsur PTPKD pada tahun 2016 didapatkan hasil sebagai berikut :

### 1. Perencanaan

Dalam tahap ini, perencanaan merupakan sebuah titik awal yang akan menghasilkan adanya kebijakan, rencana, prosedur, anggaran dan jadwal kegiatan yang merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen pemerintah. Berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa dalam merencanakan keuangan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, maka harus dilaksanakan melalui Musyawarah desa atau yang dikenal dengan “Musrenbangdes”. Oleh karena itu, Perencanaan keuangan desa dengan melalui pelaksanaan musyawarah desa bertujuan untuk membahas perencanaan APBDesa.

Musrenbangdes ini merupakan sebuah forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip partisipasi ini merupakan sebuah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo,2002:24)

Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan musyawarah desa perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam menentukan kebijakan penggunaan anggaran maupun jalannya pemerintahan (Faridah, 2015). Begitupun halnya yang terjadi dalam mekanisme musrenbangdes yang diselenggarakan di desa Mandesan. seperti yang diungkap oleh Bapak Drs. Azharuddin selaku Kepala Desa Mandesan yang menjelaskan demikian:

*“kalau musrenbangdesnya sendiri itu yang hadir saya sama perangkat desa mbak, terus ada BPD sebagai mitra kerja saya, ada LPMD,KPMD,RT,RW, y tokoh masyarakat koyok tokoh agama, tokoh pemuda. Ya semua pihak yang berkepentingan mbak”*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kepala Desa Mandesan tersebut bahwa di dalam Musrenbangdes, seluruh elemen yang terkait berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat terpenuhi tidak hanya secara substansinya melainkan juga kepada tingkat keaktifan dalam proses pengambilan keputusan melalui upaya yang dilakukan oleh kepala Desa untuk melaksanakan musyawarah desa secara fleksibel. Seperti yang terlihat oleh Tabel 1.

**Tabel 1 Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Mandesan**

No	Unsur Yang diundang	Jumlah partisipasi		%
		Jumlah yang diundang	jumlah yang hadir	
1	Perangkat Desa	9	9	100
2	BPD	11	11	100
3	LPMD	13	13	100
4	RT dan RW	36	36	100
5	KPMD	10	10	100
6	Tokoh Masyarakat	21	21	100
jumlah		100	100	100

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Mandesan Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah di desa Mandesan tergolong sangat tinggi. Sehingga tingkat kehadiran partisipasi masyarakat ini menjadi cermin bahwa tingkat kepedulian masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan keuangan desa cukuplah tinggi, terlebih pada upaya untuk menemukan dan menentukan kegiatan yang dapat didanai oleh dana-dana yang masuk ke desa. Dengan demikian hasil musyawarah desa ini adalah sebuah rencana penggunaan Dana yang diprioritaskan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, pemerintah desa Mandesan melakukan perencanaan keuangan desa dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip berkeadilan. Prinsip ini menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif (Rochmasjah dan Soleh, 2015:8). Oleh karena itu, dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran pemerintah desa Mandesan menggunakan skala prioritas dengan pertimbangan secara obyektif yaitu berdasarkan dengan kebutuhan yang sangat penting untuk didahulukan. Seperti yang diungkap oleh Kepala Desa Mandesan, yang mana seperti dijabarkan berikut ini oleh beliau :

*“tujuan penggunaan anggaran ditahun ini (2016) memang diupayakan untuk peningkatan aspek ekonomi masyarakat mbak. yo semua buat masyarakat mbak. tujuan ini tak maksudkan biar tercapai kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Makanya mbak disini untuk melaksanakan titik-titik kegiatan digunakan skala prioritas yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya jadine pas buat RKP itu mbak, tak dulukan program dan kegiatan yang paling penting dan yang perlu ditangani segera ”*

Dengan Demikian pada tahap ini tanggung jawab seluruh elemen pemerintah desa mulai dari aparatur desa sampai dengan unsur masyarakat dilakukan secara optimal, dimana dalam melaksanakan perencanaan keuangan dilakukan secara matang melalui musyawarah desa dengan menerapkan

prinsip berkeadilan pada penentuan plafon anggaran dalam menentukan titik-titik program dan kegiatan. Selain itu, mendukung secara penuh terlaksanakannya prinsip partisipatif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam upaya menggali gagasan terkait Rancangan APBDes dan program kerja yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah desa Mandesan dalam tahun 2016.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan dan pelaksanaan program yang berdasarkan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. oleh karena itu, di desa Mandesan dalam mengelola anggaran desa dibentuk sebuah tim yang bertugas melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh dana-dana yang masuk ke desa dan yang berasal dari pendapatan asli desa. Oleh karena itu, berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan keuangan haruslah melalui mekanisme yang dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB, melakukan pengadaan Barang dan jasa dengan mengikuti standar harga yang tercantum dalam kabupaten, kemudian melakukan Pengajuan SPP sampai pembayaran yang kemudian melakukan pengerjaan buku kas pembantu kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan desa.

Adapun mekanisme pelaksanaan Keuangan di desa mandesan telah memiliki kesesuaian dengan yang tertera pada Permendagri No.113 Tahun 2014, seperti. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aries Selaku Kepala Seksi bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu :

*“RAB yang disusun itu tadi mbak harus dipastikan dulu tersedia data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Kalau didesa ini biasanya pakek standar yang ada di desa, kan penyediannya juga kebanyakan dari desa sini aja mbak. tapi kalau enggak ada ya baru pakek standar harga kabupaten. Habis itu RAB yang ada itu tadi mbak, tak buat SPP yang harus dilengkapi dengan pernyataan Tanggungjawab Belanja. Terus nanti SPP nya di verifikasi sama Sekdes. Kalau sudah baru tak ajukan ke Kepdes untuk disetujui. Kalau sudah disetujui baru bendahara membayar sejumlah yang ada di SPP itu tadi mbak. nanti kalau kegiatannya sudah selesai baru nyusun Buku Kas Pembantu kegiatan”*

Dengan begitu pada tahap pelaksanaan, utamanya kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan dapat melaksanakan keuangan dengan optimal, yang mana unsur ini telah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban melalui buku kas pembantu kegiatan sebagai kontrol atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.

## 3. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 seorang bendahara harus melaporkan setiap pengeluaran dan penerimaan yang terjadi kepada kepala desa setiap bulannya dengan mempergunakan laporan pertanggungjawaban bendahara desa. Yaitu Laporan pertanggungjawaban

disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Rusmianto dan Yuliansyah,2016:85). Untuk itu, dalam tahap penatausahaan, bendahara desa menjadi pemegang kunci utama dalam urusan administrasi keuangan. Oleh karena itu, bendahara desa mandesan telah cukup mampu melaksanakan administrasi keuangan secara tepat waktu, dengan menerapkan prinsip tertib anggaran dalam melaksanakan pertanggungjawaban pada setiap bulannya. seperti dari penjelasan Bapak Mustangin NH selaku Bendahara Desa Mandesan :

*“ya.....setiap bulan tepatnya tanggal lima, aku selalu membuat laporan realisasi penggunaan anggaran mbak. aku rinci anggarannya, dananya dari mana, terus keterangannya gimana. Ya apa-apa yang terjadi di bulai itu mbak. nanti baru disampaikan ke camat setelah diketahui pak Kades”*

Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya bahwa bendahara desa Mandesan hanya mempergunakan Laporan Realisasi Penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya transaksi dalam tiap bulannya, dengan menyampaikan baik kepada kepala desa maupun kepada camat secara tepat waktu. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa kemampuan bendahara desa dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Yang terlihat dari upaya yang dilakukan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu.

#### **4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tanggungjawab pemimpin entitas dalam hal ini adalah kepala desa. Pelaporan merupakan tulang punggung dari sebuah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat (Novia,2015). Oleh karenanya suatu pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan baik kepada otoritas tertinggi maupun masyarakat.

Untuk itu, kepala desa Mandesan dalam upaya melaksanakan pelaporan keuangan desa dengan memenuhi prinsip umum pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel dan transparan. Maka diperlukan laporan keuangan yang harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa sebagai pemimpin entitas yang meliputi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan LPPD. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Azharuddin ini :

*“setelah RKPdes dan APBDes itu jadi kan mbak. ada laporan setengah semester akibat dana tahap awal itu dikerjakan atau di SPJ kan terus muncul laporan setengah semester itu tadi. Setelah laporan setengah semester itu tadi mbak. cair dana tahap dua terus pelaksanaan dan kemudian dilaksanakan. Kemudian baru membuat LPPD. Dengan kesemua itu disampaikan dalam musyawarah bersama lembaga desa mbak”*

Dalam akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang aspek administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan media pertanggungjawaban yang mudah untuk diakses oleh pemberi mandat. Untuk itu, media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban semata, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Hanifah dan Praptoyo,2015).

Oleh karenanya, media pertanggungjawaban yang digunakan kepala desa Mandesan dalam menyampaikan laporan keuangan yaitu melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media cetak. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan beliau tersebut:

*“kalau melaporkan ke masyarakat itu, biasanya laporan keuangannya di tempel di papan pengumuman mbak. kalau enggak gitu ya kadang lewat koran mbak. kan saya itu kerjasama dengan media publikasi desa. kadang ya lewat televisi juga, kalau lewat televisi itu tak sampaikan pas kegiatan bersih desa. kan selain tak sampaikan kalau ada musyawarah juga melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat”*

Dengan begitu, dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh kepala desa, menunjukkan bahwa kemampuan kepala desa yang dilihat dari aspek baik secara teknis dan administrasi keuangan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan menerapkan akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal saja, melainkan juga bersifat horisontal kepada masyarakat luas sebagai pemilik atas dana publik dengan memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan. Selain itu juga kepala desa mampu menyajikan dan mempertanggungjawabkan seluruh anggaran secara tertib dan disiplin anggaran.

Sehingga untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2016, setiap aparatur desa Mandesan telah berusaha secara maksimal untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui upaya pementapan administrasi publik (keuangan) secara konsiten, terpadu dan menerapkan keseluruhan asas dalam mengelola keuangan yang meliputi transparan, akuntabel dan partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, anggaran yang telah ditetapkan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan desa tahun 2016 pada tingkat realisasi yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Yaitu hampir mencapai 100% dari nilai yang telah dianggarkan atau mendekati dari jumlah yang tercantum dalam

anggaran. Ini artinya bahwa Aparatur desa Mandesan telah mampu untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemerintahan dengan mengelola anggaran tersebut secara jelas dan spesifik pada setiap anggaran yang ditetapkan. Seperti yang terlihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Laporan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandesan Tahun 2016**

No	Akun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan,</b>			
	a. pendapatan asli desa	Rp. 210.600.000	Rp. 210.600.000	100%
	b. pendapatan transfer	Rp.1.295.542.969	Rp.1.295.542.969	100%
	c. pendapatan lain-lain	Rp. 0	Rp. 0	0%
	<b>jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.1.506.142.969</b>	<b>Rp.1.506.142.969</b>	100%
<b>2</b>	<b>Belanja, terdiri atas :</b>			
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp. 472.899.000	Rp. 481.399.000	98%
	b. Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 651.610.000	Rp. 651.610.000	100%
	c. Pembinaan Kemasyarakatan desa	Rp. 246.548.969	Rp. 246.548.969	100%
	d. Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 149.625.000	Rp. 145.125.000	103%
	e. Belanja Tak terduga	Rp. 0	Rp. 0	0%
	<b>Jumlah Belanja Surplus atau Defisit</b>	<b>Rp.1.520.682.969</b>	<b>Rp.1.524.682.969</b>	99%
<b>3</b>	<b>Jumlah Belanja Surplus atau Defisit</b>	<b>Rp. 14.540.000</b>	<b>Rp. 18.540.000</b>	78%
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>			
<b>5</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	Rp. 18.540.856	Rp. 18.540.856	100%
<b>6</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	Rp. 0	Rp. 0	0%
<b>7</b>	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp. 18.540.856</b>	<b>Rp. 18.540.856</b>	100%
<b>8</b>	<b>Sisa lebih atau kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA tahun berjalan)</b>	Rp. 4.000.856	Rp. 856	

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandesan tahun 2016 (data diolah)*

Dengan demikian akuntabilitas pada APBdes yang dilaksanakan oleh aparatur desa Mandesan mampu menunjukkan tingkat kredibilitas yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu yang bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pemerintahan. Hal ini dengan mendasarkan pada pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan aparatur desa dengan menerapkan keseluruhan prinsip pengelolaan keuangan desa yang meliputi akuntabel,transparan, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagai indikator yang dapat dinilai.

Selain itu juga, pencapaian target anggaran yang memiliki kejelasan sasarannya. Dimana anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja pada masing-masing bidang memiliki ketercapaian yang mencapai 100%. Yang artinya bahwa aparatur desa Mandesan telah mencapai tujuan pemerintahannya yaitu meningkatkan aspek ekonomi masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat disegala bidang dengan keberpihakan pada kebutuhan rill masyarakat, yang menjadikan tingkat penyimpangan anggaran dapat terminimalisir secara baik

## KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan merupakan sebuah jantung dari akuntabilitas. Untuk itu, dengan penerapan prinsip akuntabilitas secara tepat akan memberikan dampak terhadap kinerja suatu pemerintah, tanpa terkecuali pada aparatur pemerintah yang bertugas. Oleh karenanya kinerja optimal dari aparatur desa sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki. Kapabilitas aparatur desa Mandesan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada tahun 2016 menunjukkan tingkat pencapaian yang optimal. Hal ini dikarenakan aparatur mampu melaksanakan akuntabilitas dengan menciptakan anggaran yang efektif dan efisien melalui kejelasan sasaran anggaran. Serta adanya upaya dalam melaksanakan pemantapan administrasi keuangan dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran melalui penyajian dan penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait secara konsisten. Sehingga hal tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari pihak yang bertanggung jawab dan mampu meminimalisir tindakan penyelewangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Husna (2016). *Kesiapan Aparatur Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa desa di Kabupaten Pidie)*. 1(1). Jurnal Ilmu Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 282-293.
- Dantes, Nyoman (2012). *Metode Penelitian*. Andi : Yogyakarta
- Faridah (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. 4(5) Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi
- Gunawan, Imam (2016). *Metode penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Edisi pertama, cetakan keempat. Bumi Aksara: Jakarta
- Hanifah dan Praptoyo (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi 4(2)
- Idrus, Muhammad (2007). *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. UII Press :Yogyakarta
- Iqsan (2016). *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. 4(1). Jurnal Ilmu Pemerintah. 230-240
- Ismanudin dan Hikmat (2012). *Akuntabilitas kinerja Aparatur pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah*. 2(2) Jurnal Aspirasi. 17-27
- Lapananda, Yusran (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. RMBOOKS (PT. Semesta Intermedia) : Jakarta
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Moleong, Lexy J (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ketiga puluh tiga. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

- Mursyidi (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Nasir, Moh (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia :Bogor
- Novia, Ika (2016). *Fenomenologi Akuntabilitas pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi kasus Dikantor BPKAD Kota Blitar Tahun Anggaran 2015)*. Skripsi (S1), Akuntansi, Universitas Islam Balitar
- Rochmansyah dan Soleh (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia: Bandung
- Rusmiyanto dan yuliansyah (2016). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat : Jakarta
- Sujarweni, Wiratna (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta
- Sumadya, Christina Merry (2014). *Mengungkapkan pemahaman Aparatur Desa Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 3(3) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa